

PELAKSANAAN PRINSIP *NON-REFOULEMENT* SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI KEPATUHAN NEGARA TERHADAP KETENTUAN KONVENSI JENEWA TAHUN 1951 TENTANG STATUS PENGUNGSI DAN DEKLARASI TENTANG SUAKA TERITORIAL TAHUN 1967Rafif Wiranata Sunu Wirawan¹Email: rafifwiranata29@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran**Abstract**

The principle of non-refoulement is a general legal principle recognized in international law which is known to be a customary international law. Therefore, every country in the world has an obligation to comply with these legal principles. As a general legal principle that must be adhered to, the principle of non-refoulement has obstacles in its development, this is based on unrest arising from the existence of refugees or asylum seekers in the environment of the country that provides protection assistance to the refugees. As a general legal principle, the principle of non-refoulement is a legal principle that cannot be excluded without any reason, except for the exceptions stipulated in Article 33 paragraph (2) of the 1951 Geneva Convention on the Status of Refugees, namely refugees who are considered to be dangerous to the country that provides protection assistance

Keywords: *General Principle of Law, Non-Refoulement Principle, Human Rights.*

Abstrak

Prinsip *non-refoulement* merupakan sebuah prinsip hukum umum yang diakui dalam hukum internasional yang diketahui merupakan sebuah hukum kebiasaan internasional. Maka dari itu, setiap negara di dunia memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip hukum tersebut. Sebagai prinsip hukum umum yang harus dipatuhi, prinsip *non-refoulement* memiliki hambatan dalam perkembangannya, hal ini didasarkan pada keresahan yang timbul akibat keberadaan pengungsi atau pencari suaka di dalam lingkungan negara yang memberikan bantuan perlindungan kepada pengungsi tersebut. Sebagai prinsip hukum umum, maka prinsip *non-refoulement* merupakan prinsip hukum yang tidak dapat dikecualikan tanpa alasan apapun terkecuali pengecualian yang diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi yaitu pengungsi yang

Article HistoryReceived: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025**Copyright : Author**
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

dinilai membahayakan negara yang memberikan bantuan perlindungan.

Kata kunci: Prinsip Hukum Umum, Prinsip *Non-Refoulement*, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta pengakuan mutlak terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang tercantum dalam nilai Pancasila. HAM adalah suatu kewenangan yang ada dalam diri seluruh manusia dari mulai dilahirkan dan hak tersebut tidak akan gugur di manapun manusia tersebut berada¹. Kuncoro (1976) menjelaskan bahwa HAM merupakan kewenangan yang manusia miliki dan tidak dapat terpisahkan dari hakikatnya menurut kodratnya². Berdasarkan pengertian tersebut, maka merupakan suatu ketentuan mutlak bahwa HAM tidak dapat dihilangkan sebagai satu kesatuan kewenangan yang terdapat dalam diri seseorang sebagai makhluk hidup di muka bumi.

Indonesia memiliki arus kedatangan pengungsi dari luar negeri yang meningkat dari setiap tahunnya, sehingga fenomena tersebut dijadikan sebuah Fokus utama pemerintah Indonesia terutama pemerintah daerah Aceh yang hingga kini dijadikan daerah penampung arus kedatangan pengungsi tersebut³. Data UNHCR Indonesia mencatat bahwa pada akhir periode 2023 teridentifikasi 12.295 pengungsi yang terdiri dari 29% anak-anak serta 69% orang dewasa. Berdasarkan total keseluruhan penduduk dewasanya tercatat bahwa 28% yaitu perempuan serta 72% yaitu laki-laki. Dengan rincian tahun 2023 mulai bulan Januari hingga Desember tercatat 1.752 pencari suaka dari Rohingya diturunkan di beberapa daerah Sumatera Utara dan Aceh dari 11 kapal. Kemudian sekitar 10.543 mencari suaka serta pengungsi lainnya merupakan masyarakat Afghanistan sebanyak 5.980, Myanmar sebanyak 2.063, Somalia sebanyak 1.170, Irak sebanyak 536, Yaman sebanyak 449, serta lain sebagainya.⁴ Data UNHCR tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu wilayah kenegaraan yang melindungi pencari suaka atau pengungsi tanpa memandang ras serta suku.

Pada tahun 2023, terdapat suatu isu yang menjadi perbincangan hangat publik, isu tersebut membahas mengenai penolakan pengungsi Rohingya dalam hal mencari suaka dan perlindungan terhadap apa yang mereka alami di negaranya ke negara Indonesia. Isu penolakan pengungsi Rohingya apabila menjadi kenyataan merupakan hal yang sangat berseberangan dengan prinsip hukum umum yang mendapat pengakuan dalam hukum universal sebagai *non-refoulement* seperti yang telah diamanatkan pada deklarasi mengenai suaka teritorial tahun 1967 serta Konvensi Jenewa 1951. Akan tetapi, negara Indonesia belum meratifikasi ketentuan tersebut ke dalam sistem perundang-undangnya, tetapi berdasarkan sejarahnya Indonesia

¹ BESAR, "Hubungan Pancasila dan Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia", 2016, <<https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pancasila-sebagai-landasarn-pengaturan-ham-di-indonesia/>>

² BESAR, "Hubungan Pancasila dan Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia", 2016, <<https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pancasila-sebagai-landasarn-pengaturan-ham-di-indonesia/>>

³ Rosmawati, "Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 17, Nomor 67, Desember 2015, Hlm. 458.

⁴ UNHCR, "Sekilas Data", (tanpa tahun), <<https://www.unhcr.org/id/sekilas-data>>

pernah ikut serta dalam melakukan penanganan kasus pengungsian warga Vietnam yang terjadi sekitar tahun 1975 hingga 1980.⁵ Berdasarkan sejarah tersebut walaupun Indonesia belum menerapkan Konvensi Jenewa tahun 1951, artinya Indonesia memiliki kewajiban mengimplementasikan nilai-nilai yang diatur dalam hukum internasional mengingat prinsip ini diamanatkan pada konvensi Jenewa tahun 1951 merupakan prinsip hukum umum yang diakui dalam hukum internasional.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan teknik penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe deskriptif dengan tujuan memperoleh deskripsi dengan lengkap, rinci, dan sistematis mengenai prinsip *non-refoulement* sebagai prinsip hukum umum telah mendapatkan pengakuan dari hukum universal terhadap isu penolakan kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia. Secara definisi, yuridis normatif merupakan metode penelitian dengan melihat sistem normatif secara otonom dalam memahami kondisi faktual masyarakat.

Studi ini adalah studi yang menerapkan teknik penelitian hukum yuridis normatif, sehingga penggunaan data sekunder merupakan data yang paling utama dalam menunjang penyusunan artikel ini. Data sekunder pada penyusunan artikel ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum primer yang tersusun atas aturan undang-undang serta sumber hukum sekunder yang tersusun atas jurnal dan buku hukum. Metode analisis data yang diterapkan yaitu teknik kualitatif di mana teknik analisisnya dilakukan dengan menguraikan informasi penelitian menggunakan kata-kata sehingga sumber hukum sekunder yang berbentuk sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder dijadikan rujukan utama dalam penyusunan artikel ini.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Prinsip *Non-Refoulement* sebagai General Principle of Law dalam Hukum Internasional

Seseorang baik secara individu ataupun kelompok yang meninggalkan negara asalnya dengan tujuan mencari perlindungan maka seseorang atau sekelompok orang tersebut akan menyandang status sebagai stateless person. Pemberian status tersebut bukanlah tanpa sebab, hal ini dikarenakan kepergian seorang individu ataupun segolongan individu yang keluar dari negara tersebut tidak dilengkapi dokumen-dokumen layaknya ketika seseorang hendak bepergian ke luar negeri seperti paspor dan dokumen imigrasi lainnya, namun seseorang atau sekelompok orang tersebut meninggalkan negaranya karena telah terjadi penindasan dan pelanggaran HAM yang menjadi kewenangan pada setiap diri manusia.⁶ status pengungsi dalam konferensi Jenewa tahun 1951 serta deklarasi mengenai suaka

⁵ Rosmawati, *Loc.Cit*, hlm. 458.

⁶ Rosmawati, *Ibid*, hlm. 460

teritorial tahun 1967 merupakan suatu pedoman bagi setiap negara dalam hal memberikan perlindungan kepada seseorang atau sekelompok orang yang mencari perlindungan yang selanjutnya disebut sebagai pengungsi atau pencari suaka. Definisi dari pengungsi dijelaskan dalam status pengungsi yang diatur pada konvensi Jenewa tahun 1951 ayat (2) Huruf A Pasal 1 ketentuannya tersebut berbunyi:⁷

“pengungsi merupakan orang-orang yang mendapatkan akibat dari fenomena yang terjadi sebelum satu Januari 1951 serta yang mendapatkan akibat dari rasa cemas yang dengan benar berlandaskan kepada persekusi dikarenakan faktor agama, ras, kebangsaan, ataupun keanggotaan dalam golongan sosial khusus ataupun pandangan politik yang ada dalam lingkup eksternal wilayah kenegaraan serta tidak memperoleh ataupun dikarenakan rasa cemasnya itu tidak ingin menggunakan perlindungan dari kenegaraan tersebut; ataupun seorang individu yang tidak memiliki kewarganegaraan serta berkedudukan di lingkup eksternal kenegaraannya di mana sebelumnya ia telah memiliki tempat tinggal dan dikarenakan berbagai fenomena yang telah dimaksudkan tidak memperoleh ataupun dikarenakan rasa cinta tersebut ia tidak ingin kembali ke wilayah kenegaraannya tersebut. Pada konteks seorang individu yang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan maka negara kewarganegaraannya mengacu kepada setiap wilayah kenegaraan di mana ia merupakan seorang individu yang tidak akan dinilai tidak mendapatkan perlindungan dari kewarganegaraannya apabila tidak ditemukan alasan resmi yang berlandaskan kepada rasa cemas yang sangat mendasar sehingga ia tidak menggunakan perlindungan dari salah satu wilayah kenegaraannya sebagai warga negara”.

Melalui pengertian pengungsi yang diberikan oleh Konvensi Jenewa Tahun 1951 tersebut telah digambarkan secara detail bahwasanya pengungsi merupakan seseorang yang wajib dilindungi sebab mereka telah mengalami pelanggaran HAM yang menjadi kewenangan dalam diri setiap manusianya sebagai makhluk hidup.

Status pengungsi pada konvensi Jenewa tahun 1951 merupakan peraturan tertulis tentang aturan *non-refoulement* sebagai sebuah prinsip hukum umum yang diakui pada hukum universal yang kemudian juga dijelaskan lebih lanjut dalam deklarasi tentang suaka teritorial tahun 1967. Sebutan *non-refoulement* bersumber dari istilah Prancis yaitu *refouler* yang memiliki arti *to drive back* atau mengirim balik/mengembalikan.⁸ Prinsip *non-refoulement* mempunyai arti bahwa suatu kenegaraan harus menerima pencari suaka serta

⁷ Pasal 1 butir A ayat (2) Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

⁸ Sigit Riyanto, “Prinsip *Non-Refoulement* dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional”, *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, hlm. 435.

pengungsi dan dilarang keras mengembalikan atau mengirimkan mencari suaka/pengungsi pada sebuah daerah di mana pencari suaka ataupun pengungsi tersebut terancam keselamatan dan kehidupannya terkecuali jika kemunculan pencari suaka ataupun pengungsi tersebut menciptakan permasalahan keamanan serta ketertiban yang fatal untuk wilayah kenegaraan yang menerima kehadiran dari suaka atau pengungsi.⁹ Konvensi Jenewa tahun 1951 telah menjelaskan prinsip *non-refoulement* pada pasal 33 yang diantaranya¹⁰

- (1) Tidak diperbolehkan suatu wilayah kenegaraan mengembalikan ataupun mengusir (*refouler*) pengungsi menggunakan metode apapun ke batas daerah di mana mereka akan mendapatkan ancaman terhadap kebebasan atau kehidupannya dikarenakan kebangsaan, agama, ras, serta keanggotaan dalam golongan sosial khusus ataupun pandangan politik.
- (2) Tetapi keuntungan dari ketetapan ini tidak diperbolehkan untuk diklaim pengungsi yang mana ada beberapa alasan yang tepat untuk menilainya sebagai bahaya untuk keamanan suatu wilayah kenegaraan tempat ia berada ataupun dikarenakan telah mendapatkan hukuman dari keputusan hakim yang sifatnya mutlak terhadap tindakan pidana yang berat sehingga ia menjadi bahaya untuk suatu masyarakat di kenegaraan tersebut.

Kepatuhan setiap negara terhadap praktik penerapan prinsip *non-refoulement* sebagaimana yang tercatat pada status pengungsi Konvensi Jenewa 1951 serta deklarasi suaka teritorial tahun 1967 yang merupakan sebuah titik berat untuk menyatakan bahwa prinsip tersebut adalah prinsip hukum umum yang mendapatkan pengakuan dari hukum universal.¹¹ Prinsip hukum umum dapat diartikan sebagai sebuah prinsip yang melandasi sebuah ketentuan hukum yang tidak hanya terbatas kepada asas hukum universal, tetapi juga asas tersebut berlaku dalam ketentuan hukum secara umum misalnya asas *Pacitan sunt servanda* dan itikad baik. Prinsip hukum umum adalah sebuah sumber hukum dalam hukum universal yang bertujuan untuk memberikan dasar kepada hakim dalam menangani dan menerima sebuah perkara yang dihadapkan kepadanya sebab Hakim tidak diperkenankan untuk menolak setiap permasalahan yang beralasan bahwa tidak ditemukan peraturan atau regulasi yang menjelaskan tentang perkara tersebut¹². Prinsip hukum umum yang diakui oleh hukum universal menyatakan bahwa statuta mahkamah internasional pada huruf c ayat (1)

⁹ Sigit Riyanto, *Ibid*

¹⁰ Pasal 33 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

¹¹ Sigit Riyanto, *Op.Cit*, hlm. 436.

¹² Mark E. Viliger, *Customary International Law and Treaties*, Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1985, hlm. 4.

pasal 38 menjelaskan prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara berada berfungsi untuk memutuskan permasalahan hukum universal yang relevan seperti yang diberikan kepada pengadilan.¹³ untuk menyatakan prinsip hukum merupakan sebuah prinsip hukum umum seperti yang dijelaskan pada suatu Mahkamah Internasional huruf C ayat 1 Pasal 38, Schwarzenegger berpendapat bahwa prinsip tersebut harus sesuai dengan tiga syarat, yakni¹⁴:

- (1) Perlu menjadi prinsip hukum umum yang memiliki perbedaan dengan ketetapan hukum yang sifatnya sangat sempit atau terbatas.
- (2) Perlu mendapatkan pengakuan dari bangsa-bangsa yang beradab.
- (3) Perlu menjadi tindakan dari beberapa wilayah kenegaraan pada nilai yang layak serta menjadi komponen pada sistem regulasi sebagai penyusun sistem hukum dunia.

Berdasarkan syarat yang dijelaskan oleh Schwarzenberger di atas, maka prinsip *non-refoulement* disebut juga bahwa prinsip hukum merupakan hukum umum yang mendapatkan pengakuan dari hukum universal, hal ini ditekankan pada kepatuhan negara-negara terhadap praktik pengakuan prinsip *non-refoulement* sebagaimana yang sudah disebutkan dalam paragraf sebelumnya. Atas dasar ketaatan setiap negara pada konsep *non-refoulement*, dalam Expert Round Table yang dilakukan UNHCR dan The Lauterpacht Research Centre for International, University of Cambridge di Inggris pada tanggal 9-10 Juli 2001, diperoleh sebuah kesimpulan mengenai prinsip *non-refoulement*, yaitu: ¹⁵

- (1) *Non-refoulement* adalah salah satu prinsip yang mendapatkan pengakuan menjadi hukum kebiasaan universal.
- (2) Hukum pengungsi universal merupakan seperangkat hukum yang mendapatkan dukungan dari konvensi Jenewa 1951 serta protokol New York 1967 yang dinamis sekaligus perkembangan aspek hukum universal lainnya yang sesuai, misalnya hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia.
- (3) Konvensi Jenewa 1951 pasal 33 diberlakukan untuk seluruh pencari suaka dan pengungsi tanpa memberikan perbedaan terhadap pengakuan formal. Prinsip *non-refoulement* pada konteks pencari suaka diberlakukan sampai statusnya ditentukan sesuai dengan mekanisme yang layak.

¹³ Pasal 31 ayat (1) huruf c Statuta Mahkamah Internasional.

¹⁴ Made Pesek Diantha, *Buku Ajar Hukum Internasional*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hlm. 48-49.

¹⁵ Sigit Riyanto, *Op.Cit*, hlm. 437.

- (4) Prinsip non-refoulement yang telah dijelaskan pada konvensi Jenewa 1951 pasal 33 melingkupi seluruh perilaku kenegaraan yang memberikan akibat kepada mekanisme pengembalian pengungsi ataupun pencari suaka ke wilayah perbatasan tempat kebebasan sekaligus kehidupannya mendapatkan ancaman, ataupun pada daerah di mana ia rentan dianiaya, seperti penolakan di wilayah perbatasan, intersepsi, serta *refoulement* dengan tak langsung.
- (5) Prinsip non-refoulement diberlakukan pada kondisi ketika terjadi pengusiran secara massal. Diperlukan beberapa tahap inovatif untuk memberikan penanganan terhadap masalah tertentu yang ditemukan pada kondisi pengungsian massal.
- (6) Wilayah kenegaraan memiliki hak untuk menindaklanjuti perilaku *refoulement* dengan mengacu kepada prinsip hukum mengenai tanggung jawab kenegaraan. Tanggung jawab universal untuk melakukan tindakan berdasarkan kewajiban Global yang merupakan perhatian utama.
- (7) Prinsip perlindungan hak asasi manusia dapat dihilangkan sesuai dengan penilaian kepentingan umum serta keamanan nasional seperti yang dicatat dalam konvensi Jenewa 1951 ayat 2 pasal 33. Tetapi pengecualian ini perlu dimaknai serta dilaksanakan secara ketat. Pengecualian tersebut dilaksanakan melalui pertimbangan potensi untuk menyelamatkan seseorang serta sebagai langkah akhir yang diambil suatu negara. Pada berbagai kasus yang berhubungan dengan perilaku penyiksaan maka tidak diperbolehkan melakukan *refoulement* tanpa pengecualian.

B. Kewajiban Negara Indonesia dalam Melindungi Pengungsi Rohingya.

Pada tahun 2023, masyarakat digemparkan dengan kedatangan arus pengungsi Rohingya ke Indonesia khususnya yang terjadi pada wilayah Aceh. Kedatangan pengungsi Rohingya menimbulkan berbagai macam respon dari masyarakat, salah satunya adalah isu penolakan pengungsi Rohingya untuk dapat menginjakkan kaki di wilayah Indonesia. Mengutip dari berita yang disajikan oleh detiknews, masyarakat menolak kedatangan pengungsi Rohingya dikarenakan mereka memberikan kesan tidak baik bagi masyarakat. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana, bahwasannya dalam menerima pengungsi Rohingya ke wilayah Indonesia diharuskan meninjau anggaran yang dimiliki oleh setiap wilayah, hal ini disebabkan dalam pengelolaan anggaran yang ditujukan untuk membantu pengungsi tersebut, Pemerintah

Pusat menyerahkan urusan tersebut ke Pemerintahan Daerah.¹⁶ Menanggapi hal tersebut, PAHAM FH Unpad memiliki pendapat yang berbeda terhadap isu penolakan pengungsi Rohingya. Mengutip artikel Hukum Online, PAHAM FH Unpad memberikan empat himbauan khusus, yaitu:¹⁷

1. Setiap akademisi disarankan untuk tidak memberikan pendapat tanpa fundamental ilmu yang kuat. Pendapat yang keliru dari pihak akademisi berpengaruh terhadap pandangan masyarakat.
2. Beragam pihak seperti organisasi internasional dan pemerintahan yang terlibat perlu lebih responsif untuk melakukan penanganan kehadiran pengungsi rohingya. Dibutuhkan upaya untuk menjadi jembatan dialog dengan masyarakat setempat secara konstruktif untuk mengurangi penolakan.
3. PAHAM FH Universitas Padjadjaran turut memberikan tuntutan kepada pemerintah Indonesia untuk memprioritaskan pendekatan kemanusiaan pada patroli laut terhadap kapal rohingya. Perlakuan darurat untuk menolong masyarakat seperti menariknya ke daerah daratan Indonesia perlu diambil apabila dibutuhkan.
4. PAHAM FH Universitas Padjadjaran memberikan permintaan kepada pemerintah Indonesia untuk menyegerakan kerjasama bersama negara terkait terutama Malaysia dan Bangladesh untuk menangani permasalahan secara komprehensif dan bersama-sama.

Berdasarkan permasalahan mengenai penolakan pengungsi Rohingya, jika ditinjau berdasarkan ketentuan sebagaimana yang berlaku dalam hukum internasional, maka isu tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap prinsip hukum umum yaitu prinsip *non-refoulement*, sebab dengan menolak pengungsi Rohingya, maka Indonesia telah melanggar ketentuan Pasal 33 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi yang mengatur bahwa setiap Negara Pihak berkewajiban untuk menerima setiap pengungsi atau pencari suaka yang meminta perlindungan. Hal ini tentu merupakan sebuah kesalahan fatal apabila ditinjau berdasarkan kacamata hukum internasional, karena prinsip *non-refoulement* yang merupakan prinsip hukum umum adalah suatu hukum kebiasaan internasional yang wajib dipatuhi oleh setiap negara meskipun negara Indonesia diketahui belum meratifikasi ketentuan Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Deklarasi tentang Suaka Teritorial Tahun 1967. Maka dari itu, apabila timbul suatu permasalahan mengenai

¹⁶ Normand Edwin Elnizar, "Profesor Hukum Internasional UI Koreksi PAHAM FH Unpad Soal Pengungsi Rohingya", 2023, <<https://www.hukumonline.com/berita/a/profesor-hukum-internasional-ui-koreksi-paham-fh-unpad-soal-pengungsi-rohingya-lt6568056cad50f/?page=1>>, [diakses 29/07/2024].

¹⁷ Normand Edwin Elnizar, *Ibid*.

pengungsi Rohingya, diperlukan adanya suatu kerjasama secara komprehensif dengan negara lain untuk menangani permasalahan yang timbul tersebut, sebab Negara Pihak dalam hal ini adalah negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip *non-refoulement* sebagai prinsip hukum umum yang diakui dalam hukum internasional

KESIMPULAN

Status Pengungsi yang terdapat dalam Konvensi Jenewa tahun 1951 merupakan peraturan tertulis tentang prinsip hukum yang diakui dalam hukum universal yaitu *non-refoulement* yang selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Deklarasi tentang Suaka Teritorial Tahun 1967. Prinsip *non-refoulement* memiliki makna bahwa setiap wilayah kenegaraan harus menerima pencari suaka atau pengungsi serta dilarang keras mengirimkan dan mengembalikan pencari suaka ataupun pengungsi pada sebuah daerah tempat keselamatan serta kehidupan pencari suaka atau pengungsi tersebut terancam, terkecuali kemunculan pencari suaka atau pengungsi tersebut menciptakan permasalahan keamanan sekaligus ketertiban untuk wilayah kenegaraan yang menerima kehadiran dari pengungsi atau pencari suaka. Status pengungsi yang menerapkan prinsip *non-refoulement* telah dijelaskan pada Konvensi Jenewa Tahun 1951 Pasal 33.

Terhadap isu penolakan pengungsi Rohingya di Indonesia, hal tersebut merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan, sebab akan melanggar ketentuan Status Pengungsi yang dijelaskan pada Konvensi Jenewa 1951 Pasal 33 meskipun Indonesia belum meratifikasi ketentuan tersebut. Prinsip hukum umum seperti *non-refoulement* adalah suatu hukum kebiasaan internasional yang wajib dipatuhi oleh setiap kenegaraan. Dengan begitu setiap wilayah kenegaraan tidak diperbolehkan untuk melanggar prinsip *non-refoulement*.

SARAN

Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia (HAM), maka setiap individu di dalam negara Indonesia berkewajiban untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai wujud implementasi dari penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) antar sesama. Terkait dengan isu penolakan pengungsi Rohingya, hal tersebut tentu tidak dapat dibenarkan karena melanggar ketentuan hukum sebagaimana yang diatur pada Konvensi Jenewa Tahun 1951 mengenai Deklarasi Suaka Teritorial Tahun 1967 dan Status Pengungsi.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan kerjasama secara komprehensif bagi Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lainnya sebagaimana himbauan yang

ditegaskan oleh PAHAM FH Unpad untuk tetap melaksanakan prinsip *non-refoulement* sebagai wujud negara menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) setiap manusia di muka bumi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi

Buku

Mark E. Viliger, Customary International Law and Treaties, Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1985, hlm. 4.

I Made Pesek Diantha, Buku Ajar Hukum Internasional, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hlm. 48-49.

Jurnal

Rosmawati, “Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 17, Nomor 67, Desember 2015, Hlm. 458.

Sigit Riyanto, “Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional”, Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, hlm. 435.

Jurnal

BESAR, “Hubungan Pancasila dan Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia”, 2016, <<https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pancasila-sebagai-landasarn-pengaturan-ham-di-indoensia/>>, [diakses 28/07/2024].

Normand Edwin Elnizar, “Profesor Hukum Internasional UI Koreksi PAHAM FH Unpad Soal Pengungsi Rohingya”, 2023, <<https://www.hukumonline.com/berita/a/profesor-hukum-internasional-ui-koreksi-paham-fh-unpad-soal-pengungsi-rohingya-lt6568056cad50f/?page=1>>, [diakses 29/07/2024].

UNHCR, “Sekilas Data”, (tanpa tahun), <<https://www.unhcr.org/id/sekilas-data>>, [diakses 28/07/2024].